



PUTUSAN

Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

SUPARTININGSIH BINTI SUTARNO, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ababil Gang Kukubeluk Nomor: 47A RT 007 RW 006, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal dengan domisili elektronik pada alamat email ningsititi00@gmail.com, sebagai Penggugat; melawan;

ANWAR HARTOTO BIN SANTOSO, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Serayu Gang 05 RT 003 RW 008, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik (E-Court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Tg, tanggal 02 Desember 2024 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Tg yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah datang dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan karena adanya halangan yang sah dan dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya Penggugat dinyatakan tidak datang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ternyata tidak datang menghadap tanpa adanya alasan yang jelas, maka Pengadilan menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, oleh karenanya mendasarkan pada ketentuan Pasal 124 HIR, gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Halaman 2 dari 3 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi, S.H., M.H.** dan **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Hj. Anis Yulianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Drs. Asnawi, S.H., M.H.
Panitera pengganti,

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.

Hj. Anis Yulianti, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	72.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 217.000,00
(dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Tg